



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Open Solin;
2. Tempat lahir : Tinada;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/16 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tinada, Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 di RTP Polres Pakpak Bharat;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 di RTP Polres Pakpak Bharat;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 di RTP Polres Pakpak Bharat;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rutan Kelas IIB Sidikalang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Open Solin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Open Solin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm atau pelindung kepala warna jingga

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Open Solin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-87/L.2.20/Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Open Solin pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Nurdin Solin ST, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2023 terdakwa Open Solin memiliki dugaan bahwa saksi korban Nurdin Solin ST menguasai lahan milik terdakwa yang berada di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat. Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika melihat saksi korban menanam jagung di lahan tersebut tanpa memiliki izin dari terdakwa.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi korban datang ke warung milik saksi Asli Tua Tumangger yang berada di Desa Tinada Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat untuk minum dan berbincang-bincang dengan saksi Asli Tua Tumangger, dimana saksi korban dan saksi Asli Tua Tumangger duduk berhadapan di meja yang sama.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi Asli Tua Tumangger menggunakan sepeda motor untuk membeli tuak dan masuk ke dalam warung dengan membawa 1 (satu) buah helm warna jingga. Ketika masuk ke dalam warung tuak milik saksi Asli Tua Tumangger, terdakwa melihat saksi korban yang sedang duduk di warung tuak tersebut bersama saksi Asli Tua Tumangger. Kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu langsung memukul kepala bagian kiri saksi korban menggunakan 1 (satu) buah helm warna jingga sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan helm ke arah kepala bagian kiri saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa. Melihat hal itu saksi Asli Tua Tumangger meleraikan dan menyuruh terdakwa keluar dari warung milik saksi Asli Tua Tumangger. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit di bagian kepala sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum ET REVERTUM dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak Nomor: 0615/RSUD/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah an. dr. Marni Simbolon, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh, lima koma lima sentimeter dari puncak telinga kiri, dijumpai luka memar dengan diameter empat sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin Solin ST, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tinada,

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung Aslitua Tumangger;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Korban menuju warung Aslitua Tumangger dan setelah sampai di warung, Saksi Korban duduk di meja yang ada di warung tersebut bersama dengan Aslitua Tumangger dan kami bercerita-cerita sedangkan Dikte Berutu duduk berbeda meja dengan kami, Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari samping kiri Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helm atau alat pelindung kepala dan mengenai kepala Saksi Korban sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan pening, kemudian Saksi Korban memegang kepala Saksi Korban dan langsung menunduk;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mendengar Aslitua Tumangger langsung berbicara dengan suara yang keras dan menyuruh Terdakwa pergi dari warung miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa datang ke warung karena Saksi Korban duduk menyampingi pintu masuk warung tersebut dan Saksi Korban tidak memperhatikan siapa saja yang keluar masuk ke dalam warung tersebut karena Saksi Korban hanya bercerita-cerita dengan Aslitua Tumangger;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban, karena Saksi Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa dan tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa hanya berpapasan saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa pening, kepala Saksi Korban sebelah kiri mengalami bengkak, wajah memar dan memerah, sehingga Saksi Korban terhalang melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi Korban ada melakukan pengobatan ke Pustu dan Rumah Sakit Salak, lebih dari 2 (dua) hari Saksi Korban diobati dan selama lebih dari 2 (dua) hari juga Saksi Korban merasa pening;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



2. **Saksi Aslitua Tumangger** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Nurdin Solin datang ke warung Saksi dan duduk 1 (satu) meja dengan Saksi dimana pada saat itu kami bercerita-cerita, sekitar pukul 20.00 WIB datanglah Terdakwa ke warung Saksi tersebut dari halaman depan rumah dengan menenteng helm atau pelindung kepala dan langsung menghampiri Saksi Korban, pada saat itu Saksi mengira Terdakwa datang ingin membeli soup, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Korban dari samping menggunakan helm atau pelindung kepala yang ia sudah bahwa dari luar warung Saksi dengan cara mengayunkan helm atau pelindung kepala tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melompat dan meleraikan dengan cara menghalau Terdakwa untuk keluar dari warung Saksi dan tidak membuat keributan di warung Saksi tersebut dimana terdakwa langsung pergi meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Korban adalah sakit dan memar dibagian kepala sebelah kiri, pada saat setelah dipukul, reaksi Saksi Korban yaitu memegang kepala sambil terduduk;
- Bahwa setelah Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa, ia langsung dibawa adik Saksi berobat ke Pustu Desa tinada dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Nurdin Solin pun berobat ke Puskesmas Tinada dan RSUD Salak;
- Bahwa Kondisi penerangan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah terang dimana lampu di warung Saksi dalam keadaan hidup sehingga dapat melihat dengan jelas serta Saksi melihat dari jarak dekat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa jarang datang ke warung milik Saksi, biasanya datang hanya membeli soup;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



3. **Saksi Dikte Berutu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di warung milik Aslitua Tumangger, Saksi sedang makan dan minum di warung milik Aslitua tersebut. Saksi duduk beda meja dengan Saksi Korban dan kami berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara pukulan keras 1 (satu) kali sehingga Saksi terkejut dan Saksi melihat Saksi Korban sudah memegang kepalanya kesakitan dalam posisi duduk sedangkan Saksi melihat Terdakwa berdiri disamping Saksi Korban dimana Terdakwa memegang helm tersebut menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa dipegangi oleh Aslitua kemudian Aslitua menyuruh Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi hanya mendengar suara pukulan dan karena suara tersebut saya melihat kearah sumber suara tersebut, dan melihat Terdakwa disamping Saksi Korban dengan memegang helm, kemudian Saksi melihat Korban langsung memegang kepala dan merasa kesakitan di kepalanya;
- Bahwa setelah pemukulan, Saksi lihat Terdakwa berada di damping Saksi Korban;
- Bahwa Kondisi penerangan di warung milik Aslitua pada saat itu terang dimana lampu di warung tersebut dalam keadaan menyala sehingga dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak Nomor: 0615/RSUD/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marni Simbolon diketahui dr. Erwin Sembiring, MKed (For) Sp F;
- dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: pada kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh, lima koma lima sentimeter dari puncak telinga kiri, dijumpai luka memar dengan diameter empat sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki berusia enam puluh lima tahun lima bulan dijumpai luka memar pada kepala, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaan korban sehari – hari sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung Asli Tua Tumangger dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa sampai di warung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping warung tersebut dan Terdakwa melepaskan helm Terdakwa dari kepala Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut sembari memegang helm Terdakwa tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban duduk di dalam warung tersebut dan banyak orang yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa melihat Saksi Korban, Terdakwa merasa emosi dan langsung memukulkan helm yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan disitu Terdakwa melihat Saksi Korban diam dan melihat ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Aslitua Tumangger menyuruh Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Aslitua Tumangger karena ingin membeli soup ular dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban berada di warung tersebut, Terdakwa mengetahui Saksi Korban berada di warung tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di warung tersebut pada saat itu adalah terang karena lampu yang ada di warung tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa pada saat itu orang yang ada di warung tersebut adalah Aslitua Tumangger, Saksi Korban, Dikte Berutu dan banyak orang lain yang tidak Terdakwa perhatikan;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa emosi ladang Terdakwa dirampas dan dijual oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kesepakatan dan tidak ada memberikan hak kepada Saksi Korban untuk menjual tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa pernah dipanggil Kepala Desa ke warung tersebut untuk mendamaikan namun katanya besok-besok saja, Terdakwa sudah ada niat untuk mengajak berdamai namun karena adanya hasutan-hasutan sehingga Saksi Korban tidak mau berdamai dan akhirnya dilaporkan ke Polres;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm atau pelindung kepala warna jingga;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung Aslitua Tumangger, Saksi Korban sedang duduk di meja sambill bercerita dengan Saksi Aslitua Tumangger, sementara Dikte Berutu duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah Terdakwa ke warung Saksi Aslitua Tumangger tersebut dari halaman depan rumah dengan menenteng helm atau pelindung kepala dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari samping kiri Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helm atau alat pelindung kepala tersebut dan mengenai kepala Saksi Korban sebelah kiri;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa kemudian Saksi Aslitua langsung melompat dan meleraikan dengan cara menghalau Terdakwa untuk keluar dari warung Saksi Aslitua Tumangger;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan pusing pada kepala Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban ada melakukan pengobatan ke Pustu dan Rumah Sakit Salak;
 - Bahwa belum ada terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefinisi secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, telah merupakan communis opinio di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., Delik-Delik



Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Tinada, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung Aslitua Tumangger, Saksi Korban sedang duduk di meja sambil bercerita dengan Saksi Aslitua Tumangger, sementara Dikte Berutu duduk di meja yang berbeda;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, datanglah Terdakwa ke warung Saksi Aslitua Tumangger tersebut dari halaman depan rumah dengan menenteng helm atau pelindung kepala dan langsung menghampiri Saksi Korban, kemudian tiba-tiba Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dari samping kiri Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helm atau alat pelindung kepala tersebut dan mengenai kepala Saksi Korban sebelah kiri, kemudian Saksi Aslitua langsung melompat dan meleraikan dengan cara menghalau Terdakwa untuk keluar dari warung Saksi Aslitua Tumangger;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan pusing pada kepala Saksi Korban dan Saksi Korban ada melakukan pengobatan ke Pustu dan Rumah Sakit Salak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ada melakukan pengobatan ke Pustu dan Rumah Sakit Salak dan akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salak Nomor: 0615/RSUD/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Marni Simbolon diketahui dr. Erwin Sembiring, MKed (For) Sp F;

dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: pada kepala sisi kiri, enam sentimeter dari garis tengah tubuh, lima koma lima sentimeter dari puncak telinga kiri, dijumpai luka memar dengan diameter empat sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki – laki berusia enam puluh lima tahun lima bulan dijumpai luka memar pada kepala, yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan tidak mengganggu pekerjaan korban sehari – hari sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa yang telah dihadapkan dalam perkara ini yang mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pemukulan dengan mengarahkan helm atau pelindung kepala pada anggota tubuh Saksi Korban tepatnya pada bagian kepala sebelah kiri Saksi Korban, yang akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban merasa sakit dan pusing pada bagian kepala, Terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut adalah termasuk penganiayaan karena telah menimbulkan tidak saja perasaan yang tidak enak tetapi luka terhadap Saksi Korban sebagaimana tergambar dari hasil Visum et Repertum, sehingga dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan perbuatan yang dilakukannya, dimana tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat dan ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah helm atau pelindung kepala warna jingga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Open Solin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah helm atau pelindung kepala warna jingga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H. dan Johannes Edison Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri
oleh Guswandi Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.,

Johannes Edison Haholongan, S.H.
Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)